



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN B PROTECTION



B Protection merupakan produk asuransi jiwa kecelakaan yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **B Protection**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.

INFORMASI PRODUK	
Tipe Produk	Asuransi Kecelakaan Diri
Jalur Distribusi	Telemarketing Bank Bukopin
Mata Uang	Rupiah
Usia Masuk	18 – 65 tahun
Periode Bayar Premi	Bulanan dan Tahunan
Media Pembayaran Premi	Debit Rekening
Masa Perlindungan Asuransi	1 tahun dan dapat diperpanjang tahunan pada saat ulang tahun Polis, maksimal sampai dengan usia Tertanggung 75 tahun
Masa Mempelajari Polis	30 hari sejak Polis diterbitkan
Masa Leluasa Pembayaran Premi	45 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir
Masa Pemulihan Polis	Pemulihan Polis dapat dilakukan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none">- Polis batal/<i>lapse</i> kurang dari 90 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi yang terakhir- Semua Premi tertunggak sudah dibayarkan
Seleksi Risiko	Tanpa Pertanyaan Kesehataan



MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Sebesar Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan.

2. Manfaat Tambahan Pilihan

a. Manfaat Santunan Cacat Atau Kehilangan Anggota Tubuh

Apabila Tertanggung menderita cacat tetap akibat Kecelakaan, persentase dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai tabel dibawah:

* Cacat Tetap Total	: 100%
* Cacat Tetap Sebagian	
- Satu tangan mulai dari bahu	: 65%
- Satu tangan mulai dari siku	: 60%
- Satu tangan mulai dari pergelangan	: 55%
- Satu kaki	: 50%
- Satu mata	: 30%
- Satu ibu jari tangan	: 25%
- Satu jari tangan	: 12%
- Satu jari kaki	: 5%

b. Manfaat Santunan Biaya Kebutuhan Rumah Tangga.

Apabila Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap Total atau menderita Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan, Manfaat Asuransi akan dibayarkan setiap bulan selama 12 bulan. Dalam hal Tertanggung menderita Cacat Tetap Sebagian Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai persentase sebagaimana disebutkan pada manfaat Santunan Cacat Atau Kehilangan Anggota Tubuh diatas.

c. Manfaat Bonus Tidak Ada Klaim

Apabila tidak ada klaim yang dibayarkan sehubungan dengan Polis dalam 2 tahun Polis berturut-turut dan Premi dibayarkan penuh, maka Bonus Tidak Klaim akan dibayarkan sebesar 20% dari Premi.

Bonus Tidak Ada Klaim akan dibayarkan maksimal 90 hari setelah tanggal ulang tahun Polis. Apabila terdapat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi berdasarkan Polis yang terjadi setelah pembayaran Bonus Tidak Ada Klaim dilakukan, dimana penyebab permintaan pembayaran Manfaat Asuransi terjadi sebelum tanggal ulang tahun Polis, maka pembayaran Manfaat Asuransi tersebut akan dikurangi dengan Bonus Tidak Ada Klaim yang sudah dibayarkan.

RISIKO-RISIKO

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN B PROTECTION



PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none">• Dalam hal mengajukan Asuransi Kecelakaan Diri, maka Tertanggung harus menjawab secara lisan semua pertanyaan dengan benar dan lengkap dan Penanggung berhak untuk meminta data tambahan lainnya yang diperlukan.• Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none">• Pembayaran Premi dapat dilakukan secara tahunan atau bulanan.• Pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung.• Ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Polis.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none">• Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis.• Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.• Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.• Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa asli;2. Polis asli;3. Kartu Identitas;4. Surat Keterangan Kematian; dan5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis• Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan, 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender untuk Manfaat Asuransi apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total, serta 30 (tiga puluh) hari kalender untuk Manfaat Asuransi apabila Tertanggung menjalani rawat inap akibat kecelakaan.• Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
Prosedur Pengakhiran Polis	Pengakhiran Polis bisa dilakukan kapan saja dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	Apabila Anda tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Polis (" <i>Free Look Period</i> "). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Tertanggung sebesar Premi yang telah dibayar (jika ada).
Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk	Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Tertanggung sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Tertanggung dapat: <ul style="list-style-type: none">• Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500 980• Email ke : jd.customer@aia.com;• Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN B PROTECTION



PENGECEUALIAN

Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila secara langsung maupun tidak langsung Tertanggung mengalami Kecelakaan akibat:

- a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*);
- b. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;
- c. Akibat dari Tertanggung melakukan olah raga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;
- d. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh Negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusakan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- e. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
- f. Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu, baik dilakukan dalam keadaan waras atau tidak;
- g. Gangguan mental dan/atau kejiwaan atau perawatan yang ditangani oleh psikiater;
- h. Tertanggung menggunakan obat bius, narkotika dan/atau zat adiktif lainnya, minuman keras dan/atau minuman memabukkan lainnya;
- i. Tertanggung dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan /pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan /percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;
- j. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
- k. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi;
- l. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;
- m. Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata karena keinginan Tertanggung tanpa adanya Cidera, pembedahan percobaan (eksploratif), pembedahan untuk tujuan kosmetik atau pembedahan plastik kecuali pembedahan rekonstruksi yang disebabkan oleh Cidera dan merupakan Pelayanan Yang Dibutuhkan Secara Medis;
- n. Tindakan medis lanjutan karena Kecelakaan selain untuk mengembalikan Tertanggung ke kondisinya semula, dan tindakan medis lainnya selain akibat langsung dari Kecelakaan;
- o. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter; atau
- p. Pengobatan alternatif atau yang bersifat eksperimental.

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**B Protection**" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi "**B Protection**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: **1500 980** Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.